



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
JAMINAN PERSALINAN
PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan khususnya upaya kesehatan promotif dan preventif, telah dianggarkan dukungan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan kegiatan Non Fisik di wilayah kerja Kabupaten Langkat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Jaminan Persalinan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemerintahan /Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembar Negara RI Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik RI Nomor 3323);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rujukan Kesehatan Perorangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan masa sesudah melahirkan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentuk Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan lembaran Dearah Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Langkat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelamatan Ibu Dan Bayi Baru Lahir;
15. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
16. Keputusan Bupati Nomor 900-27/K/2017 Tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA , JAMINAN PERSALINAN PUSKESMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
5. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat DAK Non Fisik Jampersal adalah dana yang digunakan untuk

mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang tinggal di daerah yang jangkauannya jauh/terpencil terhadap fasilitas kesehatan. Dana Jampersal ini diarahkan untuk: biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), biaya operasional (ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK), dan biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas, beserta tenaga kesehatan/pendamping dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya.

6. Pengelolaan Dana Jampersal Puskesmas secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan kegiatan yang perlu dilaksanakan agar tujuan pembangunan kesehatan secara nasional dapat tercapai
7. Pengelolaan Dana Jampersal dilaksanakan melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) lainnya dalam penyelenggaraan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di daerah Kabupaten Langkat.
9. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Posyandu.
10. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah tempat tinggal sementara pasien dan keluarga/pendamping yang dilaksanakan sebelum, selama atau sesudah kelahiran anak.
11. Biaya Rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggantian bahan bakar, perawatan kendaraan, insentif sopir dan insentif tenaga kesehatan pendamping selama rujukan, yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima yang berlaku.
12. Pendamping adalah keluarga/kader/tenaga kesehatan atau siapa saja yang ditunjuk oleh ibu hamil/bersalin/nifas selama menempati RTK.
13. Biaya Operasional RTK adalah biaya yang dikeluarkan untuk kelancaran operasional RTK berupa pembayaran rekening listrik, air, kebersihan dan biaya makan pasien dan keluarga/pendamping selama menempati rumah RTK di sekitar Puskesmas atau di sekitar Rumah Sakit.
14. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
15. At Cost adalah pengeluaran yang sesuai dengan yang dibelanjakan/ dibayarkan yang dibuktikan dengan kuitansi atau bukti pembayaran lain yang sah.
16. Biaya Transport Lokal adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes dan Posyandu serta Rumah Tunggu baik menggunakan sarana transportasi umum atau sarana transportasi yang tersedia di wilayah tersebut atau pengganti bahan bakar minyak atau jalan kaki ke desa sesuai dengan besaran biaya Standart Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran berjalan yang dibuktikan dengan kuitansi atau bukti pembayaran lain yang sah.
17. Biaya Makan Minum adalah biaya yang dikeluarkan untuk makan minum bagi petugas kesehatan, kader atau masyarakat sesuai dengan besaran biaya Standart Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran berjalan yang dibuktikan dengan kuitansi atau bukti pembayaran lain yang sah.
18. Pembelian/Belanja Barang Habis Pakai adalah pengeluaran untuk menampung pembelian belanja barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung, manajemen Kabupaten, Puskesmas, manajemen pengelolaan dana Bok dan Jampersal.
19. Fotocopy/Penggandaan adalah pengeluaran biaya fotocopy/penggandaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan

preventif ke luar gedung, manajemen Kabupaten, Puskesmas, manajemen pengelolaan dana Bok dan Jampersal.

20. *Plan of Action* (POA) Puskesmas adalah rencana kegiatan yang disusun oleh Puskesmas yang meliputi program, jenis kegiatan, volume, lokasi, waktu pelaksanaan, sasaran, jumlah uang dan sumber dana.

BAB II
RUANG LINGKUP /ALOKASI BIAYA DAK
NON FISIK JAMPERSAL
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal DAK Non fisik meliputi;
- Rujukan Persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten,
 - Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK),
 - Pertolongan Persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir
 - Dukungan manajemen pengelola.
- (2) Penggunaan dana DAK Non Fisik Jampersal meliputi:
- a. Biaya Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi ;
 - 1) Rujukan Ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas).
 - 2) Rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi :
 - a) Rujukan dari Rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit).
 - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) atas indikasi medis.
 - b. Biaya Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader .
 - c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN.
 - d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal DAK Non Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat meliputi : kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi.

(3) Jenis dan besaran biaya DAK Non Fisik sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN	BESARNYA BIAYA (Rp)
1.	<p>Transport Lokal dan/atau perjalanan dinas untuk Petugas rapat ,konsultasi ,sosialisasi dan pelaporan dan atau langsung ke Dinas kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh (Km) dengan perincian di gunakan untuk sebagai berikut :</p> <p>A. Katagori Dekat, perjalanan dinas dari Ibukota Kabupaten Langkat ke Kecamatan Stabat dan Binjai diperuntukkan untuk Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I serta Pegawai Tidak Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas Sambirejo - Puskesmas Stabat - Puskesmas Karang rejo 	Rp. 150.000,-
	<p>B. Katagori Sedang, Perjalanan dinas dari Ibukota Kabupaten Langkat ke Kecamatan Hinai, Kecamatan Wampu, Kecamatan Secanggang, Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Selesai dan Kecamatan Sei Bingai diperuntukkan untuk Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I serta Pegawai Tidak Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas Hinai kiri - Puskesmas Tanjung Beringin - Puskesmas Desa Teluk - Puskesmas Hinai kiri - Puskesmas Secanggang - Puskesmas Pantai Cermin - Puskesmas Sawit Seberang - Puskesmas Tanjung Selamat - Puskesmas Namu Trasi - Puskesmas Namu Ukur - Puskesmas Selesai - Puskesmas Stabat Lama 	Rp. 250.000,-
	<p>C. Katagori Jauh, perjalanan dinas dari Ibukota Kabupaten Langkat ke Kecamatan Gebang, Kecamatan Sawit Seberang, Kecamatan Batang Serangan, Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Besitang, Kecamatan Pematang Jaya, Kecamatan Kuala, Kecamatan Sirapit, Kecamatan Salapian, Kecamatan Kutambaru, dan Kecamatan Bahorok diperuntukkan untuk Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I serta Pegawai Tidak Tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas Gebang - Puskesmas Desa Lama 	Rp. 400.000,-

[illegible]

13.	Belanja Cetak dan Penggandaan 12 kali pertahun	Sesuai standart harga satuan (SSHS)
14.	Sewa Kendaraan mengantar pasien dari rumah pasien ke RTK / Puskesmas menggunakan transportasi laut	At Cost
15.	Sewa kendaraan menjemput / mengantar pasien dari rumah ke RTK dan sebaliknya Kategori dekat dibawah 10 km, Kategori sedang dibawah $\geq 10-30$ km, dan di Kategori jauh > 30 km . (kecuali ambulance)	Dekat 150.000,- Sedang 250.000,- Jauh 400.000,-
16.	Sewa kendaraan merujuk pasien dari RTK ke kerumah sakit Kategori dekat dibawah 10 km, Kategori sedang dibawah $\geq 10-30$ km, dan di Kategori jauh > 30 km . (kecuali ambulance)	Dekat 150.000,- Sedang 250.000,- Jauh 400.000,-
17.	Sewa kendaraan menjemput pasien dari rumah sakit ke kerumah pasien Kategori dekat dibawah ≤ 10 km, Kategori sedang dibawah $> 10-40$ km, dan di Kategori jauh > 40 km . (kecuali ambulance)s	Dekat 150.000,- Sedang 250.000,- Jauh 400.000,-
18.	Jasa pendamping petugas merujuk pasien dari RTK ke Rumah Sakit jumlah 2 orang	150.000,-
19.	Belanja Monitoring/Evaluasi/Pelaporan	Sesuai standart harga
20.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan / bulan (Dinas) 1. Penanggung Jawab Kegiatan 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	550.000,- 500.000,- 450.000,- 400.000,-
21.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (puskesmas) 1. Penanggung Jawab Kegiatan 2. Bendahara/Pengelola Jampersal Puskesmas	500.000,- 350.000,-
22.	Biaya Perawatan Nifas Pasien Post SC maksimal 3 kali	100.000,- / hari

BAB III
PEMBAYARAN
Pasal 3

Pembayaran Jampersal masing-masing untuk operasional Puskesmas dan jaringannya disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana DAK Non Fisik Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 26-3-2018
BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 26-3-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA

NIP. 19730803 200212 1 005